



P U T U S A N

Nomor 921/Pid.Sus/2023/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama lengkap : **MUS MUNANDAR**
Tempat lahir : BT Serangan
Umur/tahun lahir : 50 tahun/ 11 Desember 1972
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan KL Yos Sudarso Lk. VIII No. 7 Komp PU Kel.
Tanjung Mulia Kec. Medan Deli
Agama : Islam
Pekerjaan : Supir

Terdakwa dilakukan penangkapan dan penahanan :

- a. Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 14 Maret 2023;
- b. Terdakwa ditahan dalam Rutan Polda Sumut oleh :
 1. Penyidik sejak tanggal 15 Maret 2023 sampai dengan tanggal 3 April 2023;
 2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 April 2023 sampai dengan tanggal 13 Mei 2023;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Mei 2023 sampai dengan tanggal 27 Mei 2023;
 4. Hakim Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 22 Mei 2023 sampai dengan tanggal 20 Juni 2023;
 5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2023 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Pidana Nomor 921/Pid.Sus/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 921/Pid.Sus/2023/PN Mdn tanggal 22 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 921/Pid.Sus/2023/PN Mdn tanggal 22 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUS MUNANDAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (3) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUS MUNANDAR dengan pidana penjara 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil angkot KPUM No. 32 merk Suzuki jenis APV warna kuning No. Pol BK 1370 UD, Tahun Pembuatan 2014, No Rangka MHYGDN41TEJ412246, No Mesin G15AID-329205.
 - 1 (satu) lembar STNK mobil angkot KPUM No. 32 merk Suzuki jenis APV warna kuning No. Pol BK 1370 UD, atas nama Koperasi Pengangkutan Umum Medan, No. STNK 01279705.C.
Dikembalikan kepada saksi Syamsuddin Hutabarat.
 - 1 (satu) lembar SIM BI UMUM atas nama Mus Munandar, No SIM 761207143865.
Dikembalikan kepada terdakwa.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan (pledooi) Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi dan mohon terhadap Terdakwa dijatuhi hukuman yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar Tanggapan lisan dari Penuntut Umum atas Nota Pembelaan (pledooi) Terdakwa tersebut dengan menyatakan tetap pada Surat Tuntutan semula;

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Pidana Nomor 921/Pid.Sus/2023/PN Mdn



Setelah mendengar Jawaban lisan dari Terdakwa dengan menyatakan t
etap pada Nota Pembelaan (pledooi) yang telah diajukannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **MUS MUNANDAR** diajukan ke persidangan
oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa MUS MUNANDAR pada hari Selasa tanggal 14
Maret 2023 sekira pukul 06.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain
dalam bulan Maret 2023 bertempat di didepan bekas Macan Yohan di Jalan KL
Yos Sudarso Kel. Glugur Kota Kec. Medan Barat Kota Medan, atau setidaknya
pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum
Pengadilan Negeri Medan, "Setiap orang yang mengemudikan kendaraan
bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas
dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4)",
yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada waktu dan tempat yang telah diuraikan diatas, anak
korban Raymond Leung bersama anak saksi Janice Leung dan anak saksi
Candyce Leung berjalan kaki dari Gang Buntu (dar arah Timur menuju arah
barat) hendak menyeberang menuju arah mobil saksi Haidy Yanto yang
merupakan orang tua anak saksi dan anak korban yang parkir didepan bekas
Macan Yohan di Jalan KL Yos Sudarso Kel. Glugur Kota Kec. Medan Barat Kota
Medan untuk diantar ke sekolah Perguruan Sutomo Jalan Pertempuran Medan.
Ketika anak korban bersama anak saksi Janice Leung dan anak saksi Candyce
Leung berjalan kaki menyeberang hendak melewati pulau jalan menuju mobil
saksi Haidy Yanto, anak korban yang berada diposisi sebelah kiri berjalan
mendahului saksi Janice Leung dan anak saksi Candyce Leung melewati pulau
jalan.

Selanjutnya mobil angkot KPUM 32 BK 1370 UD yang dikendarai
terdakwa Mus Munandar yang datang dari sebelah kiri anak korban arah Glugur
Kota Medan (selatan menuju utara) melaju dengan cepat dan menabrak anak
korban yang sudah menyeberang 1 (satu) langkah melewati pembatas jalan/
pulau jalan sehingga kepala anak korban membentur kaca depan mobil angkot
dan anak korban terpelantai kedepan sejauh kurang lebih 6 (enam) meter
kemudian terdakwa mengerem mobil angkot tersebut dengan keras sehingga
anak korban sudah berada didekat mobil angkot yang terdakwa kendarai,
kemudian warga sekitar mengangkat anak korban yang sudah tidak sadarkan
diri ke pinggir jalan, yang mana akibat kejadian tersebut anak korban
mengalami patah pada tulang kering kaki kiri, setelah itu terdakwa beserta
barang bukti dibawa ke Polsek Medan Barat.

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Pidana Nomor 921/Pid.Sus/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Hasil Visum Et Refertum No. : 002/RM.MF/VER/III/2023 tanggal 23 Maret 2023 oleh dr. Nancy Kartini dari Rumah Sakit Martha Friska, An. Raymond Leung, hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Pasien dibawa dalam keadaan tidak sadar ke Rumah Sakit Martha Friska Brayon pukul 06.45

benjolan dikepala kiri $\pm 10 \times 10 \times 3$ cm

Luka lecet, robek dibawah telinga kiri

Kaki kiri terdapat detormitas (kelainan bentuk), bengkak, nyeri

Luka lecet di lengan kanan, siku kanan, lutut kanan, wajah kiri

Kesimpulan :

Cedera kepala sedang + benjolan kepala kiri + patah tulang kaki kiri + luka-luka lecet.

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 310 ayat (3) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi HAIDY YANTO

- Bahwa peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 14 Maret 2023 sekira pukul 06.30 Wib di Jalan KL. Yos Sudarso Kel. Glugur Kota, Kec. Medan Barat, kota Medan;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada mobil angkutan Umum KPUM warna kuning BK 1370 UD Trayek 32 No. Pintu 4919 jurusan Pinang Baris Belawan. ;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut awalnya saksi datang dari arah Glugur menuju Belawan selanjutnya saksi parkir di depan bekas Supermarket Macan Yohan menunggu anak saksi untuk diantar ke sekolahnya di Sekolah Perguruan Sutomo Jalan Pertempuran Medan, sewaktu parkir saksi melihat dari mobil ketiga anak saksi sedang berjalan kaki menyebrang (dari arah timur ke arah Barat) menuju ke mobil saksi dan tiba-tiba saksi mendengar suara tubrukan dan spontan saksi keluar dari mobil dan melihat angkot KPUM Trayek 32 BK 1370 UD yang dikemudikan Terdakwa dari arah

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Pidana Nomor 921/Pid.Sus/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belawan menuju Glugur sudah menabrak anak saksi Raymond Leung yang sedang menyebrang;

- Bahwa melihat hal tersebut saksi berlari menuju anak saksi dan bersama warga mengangkat anak saksi dan meletakkan di pinggir jalan, disaat bersamaan juga saksi mengamankan pengemudi angkot/ Terdakwa ke rumah Kepling, lalu saksi ke lokasi anak saksi yang ditabrak dan membawanya ke rumah Sakit Martha Friska untuk mendapatkan pertolongan;
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung kejadian tersebut karena pandangan saksi terhalang body angkot tersebut namun pada saat mendengar tubrukan itulah saksi turun dan melihat anak saksi sudah ditabrak;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut anak saksi mengalami patah tulang kering kaki sebelah kiri, luka memar pada dada sebelah kanan, lukalecet pada pipi sebelah kanan, luka lecet pada lutut sebelah kanan, luka lecet pada kanan sebelah kanan;
- Bahwa menurut saksi kecepatan angkot tersebut kurang lebih 70 Km/ jam ;
- Bahwa anak saksi tersebut di rawat selama 7 (tujuh) hari dimana anak saksi dirawat di Rumah Sakit Martha Friska selama 11 (sebelas) jam kemudian dirujuk ke Rumah Sakit Hermina dikarenakan keterbatasan alat dan tenaga dokter ;
- Bahwa biaya yang habis untuk pengobatan anak saksi tersebut sekitar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) diluar BPJS dan Jasa Raharja ;
- Bahwa pengobatan anak saksi tersebut tidak ada dibantu oleh Terdakwa;
- Bahwa keadaan cuaca saat itu sedang terang dan angkot tersebut tidak sedang kejar-kejaran;
- Bahwa sekarang anak saksi ada mengalami seperti lamban menerima respon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

2. Saksi JANICE LEUNG

- Bahwa peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 14 Maret 2023 sekira pukul 06.30 Wib di Jalan KL. Yo s Sudarso Kel. Glugur Kota, Kec. Medan Barat, kota Medan;

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Pidana Nomor 921/Pid.Sus/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologis kejadian tersebut awalnya saksi berjalan kaki bersama kedua adik saksi Candyce Leung dan Raymond Leung dari gang Buntu menyebrang menuju arah mobil orang tua saksi yang parkir di depan bekas Macan Yohan Jalan KL. Yos Sudarso Kel. Glugur Kota, Kec. Medan Barat untuk diantar ke sekolah Perguruan Sutomo Jalan Pertempuran Medan, sewaktu saksi bersama dua orang adik saksi beralan kaki menyebrang hendak melewati pulau jalan menuju mobil bapak saksi, adik saksi Raymond Leung yang berada posisi sebelah paling kiri saksi berjalan mendahului saksi dan adik kedua saksi Candyce Leung melewati pulau jalan selanjutnya saksi melihat angkot KPUM 32 BK 1370 UD datang datang dari sebelah kiri melaju dengan cepat menabrak adik saksi Raymond Leung disaat sudah menyebrang satu langkah melewati pembatas jalan/ Pulau jalan ;
- Bahwa akibat kejadian tersebut spontan saksi teriak lalu berlari mengejar adik saksi yang ditabrak angkot KPUM 32, kemudian saksi memeluk adik saksi yang terpental karena ditabrak angkot, lalu warga membantu mengangkat adik saksi Raymond Leung dan meletakkan adik saksi di pinggir jalan sambil menunggu bapak saksi ke rumah Kepling, setelah bapak saksi datang dari rumah Kepling lalu saksi bersama bapak, Mama dan adik saksi Candyce Leung membawa adik saksi Raymond Leung ke Rumah Sakit Martha Friska;
- Bahwa saksi melihat angkot tersebut berjarak 4 (empat) meter ;
- Bahwa saksi tidak ada mendengar pengemudi angkot tersebut membunyikan klakson ;
- Bahwa akibat kejadian tersebut adik saksi mengalami patah tulang kering kaki sebelah kiri, luka memar pada dada sebelah kanan, lukalecet pada pipi sebelah kanan, luka lecet pada lutut sebelah kanan, luka lecet pada kanan sebelah kanan;
- Bahwa situasi lalu lintas pada saat itu tidak terlalu ramai karena masih pagi hari;
- Bahwa kecepatan angkot tersebut pada saat menabrak adik saksi sekitar 70 Km/ jam;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar **keterangan terdakwa MUS MUNANDAR** pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Pidana Nomor 921/Pid.Sus/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 14 Maret 2023 sekira pukul 06.30 Wib di Jalan KL. Yos Sudarso Kel. Glugur Kota, Kec. Medan Barat, kota Medan ;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut awalnya Terdakwa dari arah Glugur menuju Belawan mengemudikan Angkutan umum KPUM warna kuning BK 1370 UD melintas di jalan KL. Yos Sudarso sebelum mendekati bekas Supermarket Macan Yohan Terdakwa melihat ada orang berdiri di atas pulau jalan kemudian salah satu orang yang melangkah ke badan jalan dan jarak Terdakwa sudah cukup dekat sehingga Terdakwa tidak dapat menghindari lagi dan menabrak orang tersebut dan terpental ke depan sejauh 6 (enam) meter dan akhirnya mobil yang Terdakwa kendaraai berhenti setelah kejadian sejauh 3 (tiga) meter dan pejalan kaki tersebut sudah berada di depan mobil Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa berhenti lalu Terdakwa turun dan melihat bahwa yang Terdakwa tabrak tersebut adalah seorang laki-laki berpakaian SMP dan kemudian Terdakwa langsung ditahan seseorang yang kemudian Terdakwa ketahui laki-laki tersebut adalah orang tua pejalan kaki tersebut dan Terdakwa dibawa ke rumah Kepling ;
- Bahwa jarak Terdakwa melihat ada orang/ pejalan kaki berdiri diatas pulau jalan sekitar 4 (empat) meter ;
- Bahwa kecepatan Mobil saksi ketika itu sekitar 60 (enam puluh) Km/ jam ;
- Bahwa keadaan cuaca ketika itu Cerah dan situasi lalu lintas ketika itu tidak terlalu ramai karena masih pagi ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada terhalang sesuatu namun Terdakwa kurang konsentrasi dimana Terdakwa banyak masalah keluarga sehingga Terdakwa tidak fokus ;
- Bahwa keadaan kendaraan Terdakwa setelah menabrak pejalan kaki tersebut lampu depan pecah dan bagian depan sebelah kanan penyok ;
- Bahwa tidak ada perdamaian antara Terdakwa dengan keluarga;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa :

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Pidana Nomor 921/Pid.Sus/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil angkot KPUM No. 32 merk Suzuki jenis APV warna kuning No. Pol BK 1370 UD, Tahun Pembuatan 2014, No Rangka MHYGDN41TEJ412246, No Mesin G15AID-329205;
- 1 (satu) lembar STNK mobil angkot KPUM No. 32 merk Suzuki jenis APV warna kuning No. Pol BK 1370 UD, atas nama Koperasi Pengangkutan Umum Medan, No. STNK 01279705.C;
- 1 (satu) lembar SIM BI UMUM atas nama Mus Munandar, No SIM 761207143865;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti dalam perkara aquo telah disita secara sah menurut hukum, maka barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai petunjuk dalam pembuktian perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang ada, dimana satu sama lainnya saling bersesuaian, Majelis Hakim telah memperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 14 Maret 2023 sekira pukul 06.30 Wib di Jalan KL. Yos Sudarso Kel. Glugur Kota, Kec. Medan Barat, kota Medan ;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut awalnya Terdakwa dari arah Glugur menuju Belawan mengemudikan Angkutan umum KPUM warna kuning BK 1370 UD melintas di jalan KL. Yos Sudarso sebelum mendekati bekas Supermarket Macan Yohan Terdakwa melihat ada orang berdiri di atas pulau jalan kemudian salah satu orang yang melangkah ke badan jalan dan jarak Terdakwa sudah cukup dekat sehingga Terdakwa tidak dapat menghindari lagi dan menabrak orang tersebut dan terpental ke depan sejauh 6 (enam) meter dan akhirnya mobil yang Terdakwa kendaraai berhenti setelah kejadian sejauh 3 (tiga) meter dan pejalan kaki tersebut sudah berada di depan mobil Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa berhenti lalu Terdakwa turun dan melihat bahwa yang Terdakwa tabrak tersebut adalah seorang laki-laki berpakaian SMP dan kemudian Terdakwa langsung ditahan seseorang yang kemudian Terdakwa ketahui laki-laki tersebut adalah orang tua pejalan kaki tersebut dan Terdakwa dibawa ke rumah Kepling ;
- Bahwa jarak Terdakwa melihat ada orang/ pejalan kaki berdiri diatas pulau jalan sekitar 4 (empat) meter ;

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Pidana Nomor 921/Pid.Sus/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kecepatan angkot tersebut kurang lebih 70 Km/ jam ;
- Bahwa korban tersebut di rawat selama 7 (tujuh) hari dimana anak saksi dirawat di Rumah Sakit Martha Friska selama 11 (sebelas) jam kemudian dirujuk ke Rumah Sakit Hermina dikarenakan keterbatasan alat dan tenaga dokter ;
- Bahwa biaya yang habis untuk pengobatan korban tersebut sekitar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) diluar BPJS dan Jasa Raharja ;
- Bahwa pengobatan korban tersebut tidak ada dibantu oleh Terdakwa;
- Bahwa keadaan cuaca saat itu sedang terang dan angkot tersebut tidak sedang kejar-kejaran;
- Bahwa sekarang korban ada mengalami seperti lamban menerima respon;
- Bahwa keadaan kendaraan Terdakwa setelah menabrak pejalan kaki tersebut lampu depan pecah dan bagian depan sebelah kanan penyok ;
- Bahwa akibat kejadian tersebut adik saksi mengalami patah tulang k ering kaki sebelah kiri, luka memar pada dada sebelah kanan, lukale cet pada pipi sebelah kanan, luka lecet pada lutut sebelah kanan, luka lecet pada kanan sebelah kanan;
- Bahwa tidak ada perdamaian antara Terdakwa dengan keluarga;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara aquo telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal melanggar Pasal 310 ayat (3) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat;

Ad.1. **Unsur Setiap Orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap Orang” adalah setiap orang yang diduga sebagai pelaku suatu tindak pidana dimana orang tersebut dapat dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum ;

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Pidana Nomor 921/Pid.Sus/2023/PN Mdn



Menimbang, bahwa dalam perkara aquo adapun orang yang diduga sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan adalah terdakwa **MUS MU NANDAR** ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa identitas Terdakwa ternyata identitas Terdakwa tersebut sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa setelah mengamati Terdakwa selama persidangan, baik dari cara terdakwa bertutur kata, menjawab pertanyaan maupun mengemukakan pendapatnya, Majelis Hakim berpendapat terdakwa adalah orang yang tergolong sehat secara jasmani dan rohani sehingga kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban hukum atas perbuatan yang terbukti dilakukannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas dan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "Setiap Orang" dalam hal ini telah terpenuhi ;

Ad.2. **Unsur Yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat**

Menimbang, bahwa terhadap unsur "Yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat" Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 14 Maret 2023 sekira pukul 06.30 Wib di Jalan KL. Yos Sudarso Kel. Glugur Kota, Kec. Medan Barat, kota Medan ;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut awalnya Terdakwa dari arah Glugur menuju Belawan mengemudikan Angkutan umum KPUM warna kuning BK 1370 UD melintas di jalan KL. Yos Sudarso sebelum mendekati bekas Supermarket Macan Yohan Terdakwa melihat ada orang berdiri di atas pulau jalan kemudian salah satu orang yang melangkah ke badan jalan dan jarak Terdakwa sudah cukup dekat sehingga Terdakwa tidak dapat menghindari lagi dan menabarak orang tersebut dan terpental ke depan sejauh 6 (enam) meter dan akhirnya mobil yang Terdakwa kendarai berhenti setelah kejadian sejauh 3 (tiga) meter dan pejalan kaki tersebut sudah berada di depan mobil Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa berhenti lalu Terdakwa turun dan melihat bahwa yang Terdakwa tabrak tersebut adalah seorang laki-laki berpakaian SMP dan kemudian Terdakwa langsung ditahan seseorang yang kemudian Terdakwa ketahui laki-laki tersebut adalah

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Pidana Nomor 921/Pid.Sus/2023/PN Mdn



orang tua pejalan kaki tersebut dan Terdakwa dibawa ke rumah Kepling ;

- Bahwa jarak Terdakwa melihat ada orang/ pejalan kaki berdiri diatas pulau jalan sekitar 4 (empat) meter ;
- Bahwa kecepatan angkot tersebut kurang lebih 70 Km/ jam ;
- Bahwa korban tersebut di rawat selama 7 (tujuh) hari dimana anak saksi dirawat di Rumah Sakit Martha Friska selama 11 (sebelas) jam kemudian dirujuk ke Rumah Sakit Hermina dikarenakan keterbatasan alat dan tenaga dokter ;
- Bahwa biaya yang habis untuk pengobatan korban tersebut sekitar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) diluar BPJS dan Jasa Raharja ;
- Bahwa pengobatan korban tersebut tidak ada dibantu oleh Terdakwa;
- Bahwa keadaan cuaca saat itu sedang terang dan angkot tersebut tidak sedang kejar-kejaran;
- Bahwa sekarang korban ada mengalami seperti lamban menerima respon;
- Bahwa keadaan kendaraan Terdakwa setelah menabrak pejalan kaki tersebut lampu depan pecah dan bagian depan sebelah kanan penyok ;
- Bahwa akibat kejadian tersebut adik saksi mengalami patah tulang k ering kaki sebelah kiri, luka memar pada dada sebelah kanan, lukale cet pada pipi sebelah kanan, luka lecet pada lutut sebelah kanan, luka lecet pada kanan sebelah kanan;

Menimbang, bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi karena kelalaiannya n Terdakwa;

Menimbang, bahwa akibat kecelakaan tersebut, maka unsur yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat;" dalam hal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur ini, maka telah terpenuhi seluruh unsur sebagaimana dimaksud Pasal 310 ayat (3) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum tersebut ;

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Pidana Nomor 921/Pid.Sus/2023/PN Mdn



Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka selain dinyatakan bersalah Terdakwa juga harus dijatuhi pidana sesuai kadar kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam hal penjatuhan pidana maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan maupun meringankan perbuatan terdakwa ;

Hal-Hal Memberatkan

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan luka berat pada tubuh;

Hal- Hal Meringankan

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan maka lamanya penahanan yang telah dijalani akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa hingga saat ini tidak ada alasan yang sah untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam Tahanan maka diperintahkan Terdakwa tetap berada dalam Tahanan sampai selesai menjalani hukuman ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti status barang bukti tersebut akan ditetapkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selain dinyatakan bersalah dan di pidana Terdakwa juga akan dibebankan membayar biaya perkara sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ;

Mengingat Pasal 310 ayat (3) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lint as Angkutan Jalan dan UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundangan lainnya yang berkaitan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **MUS MUNANDAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “**karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat**” sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Pidana Nomor 921/Pid.Sus/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil angkot KPUM No. 32 merk Suzuki jenis APV warna kuning No. Pol BK 1370 UD, Tahun Pembuatan 2014, No Rangka MHYGDN41TEJ412246, No Mesin G15AID-329205;
- 1 (satu) lembar STNK mobil angkot KPUM No. 32 merk Suzuki jenis APV warna kuning No. Pol BK 1370 UD, atas nama Koperasi Pengangkutan Umum Medan, No. STNK 01279705.C;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

- 1 (satu) lembar SIM BI UMUM atas nama Mus Munandar, No SIM 7 61207143865;

Dikembalikan kepada terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Selasa, tanggal 18 Juli 2023 oleh kami Immanuel. S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Efrata Happy Tarigan, S.H., M.H., dan Khamozaro Waruwu, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Joni, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri M. Rizqi Darmawan, S.H., selaku Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Efrata Happy Tarigan, S.H., M.H

Immanuel. S.H., M.H.

Khamozaro Waruwu, S.H., M.H

Panitera Pengganti

Joni, S.H., M.H

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Pidana Nomor 921/Pid.Sus/2023/PN Mdn